PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, dalam menetapkan dan mengelola manajemen di bidang non akademik, salah satunya mengenai kesejahteraan pegawai, perlu ditetapkan kebijakan mengenai tunjangan kinerja tenaga kependidikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
5. Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tetap NonPegawai Negeri Sipil Unpad.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berdasarkan kelas jabatan.
7. Gaji Tambahan adalah gaji tambahan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan sebagai penambah gaji pokok berdasarkan kelas jabatan.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Cuti Bersalin adalah kondisi Tenaga Kependidikan wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan.
10. Sakit adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
11. Cuti Sakit adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
12. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
13. Cuti Sakit Rawat Jalan adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
14. Izin adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
15. Tanpa Keterangan adalah kondisi Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
16. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
17. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan pada jam masuk dan/ atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/ atau manual.

18. Terlambat Masuk Bekerja adalah Tenaga Kependidikan yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
19. Pulang Cepat adalah Tenaga Kependidikan yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
20. Perjalanan Dinas adalah Tenaga Kependidikan yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga Kependidikan karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
22. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Tenaga Kependidikan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
23. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai tenaga kependidikan.
24. Laporan Kinerja Individu adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Tenaga Kependidikan yang dibuat setiap akhir tahun yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.

BAB II
PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Tenaga Kependidikan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang- undangan.
(2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
(3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Tenaga Kependidikan yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan di unit kerjanya yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan.
(4) Jabatan, Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang berlaku.

Pasal 3

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
a. Tenaga Kependidikan yang tidak mempunyai jabatan pada Unpad.;
b. Tenaga Kependidikan yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
c. Tenaga Kependidikan yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Tenaga Kependidikan yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif seusai peraturan yang berlaku yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. Tenaga Kependidikan yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

f. Tenaga Kependidikan yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
g. Tenaga Kependidikan yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
h. Tenaga Kependidikan yang tidak membuat Kontrak dan Laporan Kinerja Individu.

Pasal 5

(1) Setiap Tenaga Kependidikan wajib membuat Kontrak dan Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan setiap tahunnya.
(2) Kontrak dan Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menyesuakan aturan pelaporan kinerja Tenaga Kependidikan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pembayaran dan pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
   a. Tenaga Kependidikan yang terlambat membuat Kontrak dan Laporan Kinerja Individu;
   b. Tenaga Kependidikan yang terlambat masuk bekerja;
   c. Tenaga Kependidikan yang pulang cepat;
   d. Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja;
   e. Tenaga Kependidikan yang terlambat masuk bekerja dan tidak mengganti waktu keterlambatan;
   f. Tenaga Kependidikan yang tidak mengisi Daftar Hadir;
   g. Tenaga Kependidikan yang cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan; dan/atau
   h. Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (per seratus).
(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

Tenaga Kependidikan yang terlambat membuat Kontrak dan Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tenaga Kependidikan yang terlambat masuk bekerja dan/ atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) Tenaga Kependidikan yang pulang cepat dan/ atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(3) Tenaga Kependidikan yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
(4) tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan

(5) tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu setengah perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja, maksimal 5 (lima) hari.

(6) Tenaga Kependidikan yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

(7) cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus)untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan

(8) cuti bersalin atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus) untuk persalinan pertama dan kedua, 2% (dua perseratus) untuk persalinan ketiga, 3% (tiga perseratus) untuk persalinan keempat dan seterusnya. Pemotongan tersebut dilakukan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

(9) Tenaga Kependidikan yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

(10) Tenaga Kependidikan yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

(11) Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti alasan penting dilakukan pemotongan 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari, maksimal 10 (sepuluh) haridan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1.5% (satu setengah perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

(12) Tenaga Kependidikan yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/ pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kontrak kinerja individu.

(13) Dalam hal Tenaga Kependidikan dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pembayaran tunjangan kinerjanya tetap dikenakan pemotongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

(1) Tenaga Kependidikan yang terlambat masuk bekerja sampai dengan 60 (enam puluh) menit, wajib mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan; dan

(2) Tenaga Kependidikan yang terlambat masuk bekerja lebih dari 60 (enam puluh) menit tidak dapat mengganti waktu keterlambatan, dikenakan pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(3) Tenaga Kependidikan yang pulang cepat dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa: 1) teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; 2) teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.

b. Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa: 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan; 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.

c. Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa: 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan; 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan 3) pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 11

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

(2) Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan hak cuti besar, maka yang bersangkutan tetap dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali.

(3) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.

(4) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan di tetapkan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Tenaga Kependidikan dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
   a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
   b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Dalam hal Tenaga Kependidikan dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian diberhentikan/ mengundurkan diri sebagai Tenaga Kependidikan/Mencapai Batas Usia Pensiun /Meninggal Dunia, maka pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 13

(1) Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kependidikan, apabila Tenaga Kependidikan yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Tenaga Kependidikan, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Tenaga Kependidikan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kependidikan, apabila Tenaga Kependidikan yang bersangkutan mengajukan banding administratif sesuai peraturan yang berlaku dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dapat dibayarkan kembali.

(3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitungbulan berikutnya Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

(4) Tenaga Kependidikan yang sedang mengajukan banding administratif sesuai peraturan yang berlaku dan diijinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan.

Pasal 14

(1) Tenaga Kependidikan yang diberhentikan dari jabatan structural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan tidak dapat menunjukkan output/ keluaran dalam bentuk karya ilmiah sesuai perhitungan kontrak kinerja yang berlaku tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.

(2) Tenaga Kependidikan yang diberhentikan dari jabatan structural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan dapat menunjukan *output*/keluaran dalam bentuk karya ilmiah sesuai perhitungan kontrak kinerja yang berlaku berhak mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan besaran dari hasil perhitungan output yang telah dihasilkan.

Pasal 15

(1) Tenaga Kependidikan yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangkatindak pidana, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara.

(2) Tenaga Kependidikan yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 16

(1) Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Besarnya tunjangan kinerja untuk jabatan fungsional tertentu tingkat ahli muda dan ahli madya dan jabatan struktural kepala bagian dan kepala sub bagian yang dialih fungsikan ke jabatan fungsional tertentu tingkat ahli muda dan ahli madya telah dimasukkan komponen pengganti tunjangan struktural atau tunjangan fungsional dengan besaran yang sama.

Pasal 18

Pengaturan hari dan jam kerja bagi Unit Kerja yang menerapkan Sistem Piket/ *Shift* diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Tenaga Kependidikan yang sedang dan/atau telah diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung mulai awal bulan, maka dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.
(2) Tenaga Kependidikan yang sedang melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/ atau bulan terakhir cutinya, dibayarkan tunjangan kinerjanya dan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Rektor Unpad ini mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017 agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 3 Juli 2017

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TM (MENIT)	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM	<= 60 menit	0% (apabila mengganti waktu keterlambatan)
TM1	<= 60 menit	0.25% (apabila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TM2	>=60 s.d. <= 75 menit	0.5%
TM3	>=76 s.d. <=90 menit	0,75%
TM4	>=91 s.d. <=105 menit	1%
TM5	>=106 s.d. <=120 menit	1.25%
TM6	>=121 s.d. <=240 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir datang	1.5%

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PULANG LEBIH CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT	PC (MENIT)	PERSENTASE PEMOTONGAN
PC1	<= 60 menit	0.25%
PC2	>=60 s.d. <= 75 menit	0.5%
PC3	>=76 s.d. <=90 menit	0,75%
PC4	>=91 s.d. <=105 menit	1%
PC5	>=106 s.d. <=120 menit	1.25%
PC6	>=121 s.d. <=240 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1.5%

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD